

SANTET DALAM KUHP BARU: ANALISIS KRIMINALISASI TERHADAP PELAKU YANG MENYATAKAN DIRINYA MEMPUYAI KEKUATAN GAIB PADA PASAL 252 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

Navadz Syaikhul Radzakani

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail : 21071010244@student.upnjatim.ac.id

Maria Novita Apriyani

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: maria.ih@upnjatim.ac.id

Abstract

The phenomenon of witchcraft or claims of having supernatural powers is a social reality that often causes unrest and deception in society. Article 252 of Law No. 1 of 2023 stipulates that anyone who claims to possess supernatural powers and offers services that could cause harm to others can be punished. Such actions are not judged based on the truth or falsehood of supernatural abilities, but rather on the act of claiming or offering services that could have legal consequences. This research aims to determine the elements of criminal acts that can be imposed on individuals who claim to possess supernatural powers (black magic), and the second research question is whether perpetrators who claim to have supernatural powers can be given criminal sanctions. This research uses a normative legal method with a statutory approach and a conceptual approach. Where the author uses primary legal materials such as Law No. 1 of 2023, secondary legal materials such as legal journals, and non-legal materials such as news related to the issue. The research results indicate that the existence of Article 252 of Law No. 1 of 2023 is a progressive step in addressing the social problems that have long been developing in Indonesian society. This regulation provides legal certainty and protects the public from disturbing and potentially criminal practices of witchcraft.

Keywords: Criminalization, Perpetrator, Supernatural Power, Black Magic

Abstrak

Fenomena santet atau pengakuan memiliki kekuatan gaib merupakan realitas sosial yang sering menimbulkan keresahan dan penipuan di masyarakat. Pasal 252 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 mengatur bahwa setiap orang yang menyatakan diri memiliki kekuatan gaib dan menawarkan jasa yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain dapat dipidana. Perbuatan tersebut bukan dilihat dari benar atau tidaknya kemampuan gaib, melainkan dari tindakan mengaku atau menawarkan jasa yang berpotensi menimbulkan akibat hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yaitu bagaimana unsur-unsur tindak pidana yang bisa dijatuhkan pada orang yang menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib (santet) dan rumusan masalah kedua yaitu pelaku yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib bisa diberikan sanksi pidana. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dimana penulis menggunakan bahan hukum primer seperti Undang-undang No. 1 Tahun 2023, bahan hukum sekunder seperti jurnal hukum, dan bahan non hukum seperti berita yang berkaitan dengan isu permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan keberadaan Pasal 252 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 merupakan langkah progresif dalam menjawab problematika sosial yang telah lama berkembang dimasyarakat Indonesia. Pengaturan ini memberikan kepastian hukum serta melindungi masyarakat dari praktik perdukunan yang meresahkan dan berpotensi menimbulkan tindakan kriminal.

Kata Kunci: Kriminalisasi, Pelaku, Kekuatan Gaib, Santet

I. PENDAHULUAN

Hukum pidana pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*) dalam rangka menjaga ketertiban umum dan melindungi kepentingan hukum masyarakat dari perbuatan yang menimbulkan kerugian nyata. Oleh karena itu, setiap kebijakan kriminalisasi harus dirumuskan secara cermat dengan mempertimbangkan prinsip legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, serta perlindungan hak asasi manusia. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai simbol pembaruan hukum pidana nasional membawa konsekuensi lahirnya norma-norma baru, salah satunya Pasal 252 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 yang mengatur mengenai perbuatan menyatakan diri memiliki kekuatan gaib atau menawarkan jasa supranatural yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.¹

Keberadaan Pasal 252 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 menimbulkan sejumlah persoalan konseptual yang hingga kini masih relatif terbatas dibahas secara mendalam. Salah satu *gap* yang muncul adalah bagaimana batas antara perlindungan masyarakat dari praktik penipuan berbasis supranatural dengan risiko overkriminalisasi terhadap ekspresi keyakinan dan kepercayaan spiritual. Norma Pasal 252 Undang-undang No. 1 Tahun 2023

dirumuskan sebagai delik formil yang menitikberatkan pada perbuatan “menyatakan diri”, “menawarkan”, atau “memberikan jasa” dengan maksud dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan. Namun demikian, rumusan tersebut berpotensi menimbulkan problem pembuktian, mengingat aspek akibat yang dirumuskan bersifat abstrak dan tidak selalu mudah diverifikasi secara empiris.²

Kriminalisasi terhadap pengakuan memiliki kekuatan gaib juga mengandung potensi penyalahgunaan penegakan hukum. Kesulitan pembuktian kausalitas antara pernyataan pelaku dan penderitaan korban dapat membuka ruang subjektivitas aparat penegak hukum, terutama bila tidak dibarengi dengan parameter pembuktian yang ketat. Dalam konteks masyarakat yang masih memegang kuat kepercayaan terhadap hal-hal supranatural, norma pidana ini berisiko digunakan secara selektif, bahkan berpotensi memicu stigma sosial dan tindakan main hakim sendiri terhadap individu yang dicurigai memiliki kemampuan gaib.³

Fenomena sosial yang melatarbelakangi lahirnya Pasal 252 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa praktik klaim kekuatan gaib kerap dikaitkan dengan penipuan, pemerasan, serta keresahan publik. Berbagai kajian hukum pidana dan

¹ Muladi, *Hukum&Hak Asasi Manusia, Politik, &Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, Cet ke-2, 2002

² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana Bandung, Alumni*, 1981, hlmFa 12

³ Dukun Santet di Tangsel Jadi Tersangka Kepemilikan Senjata Api jpnn.com, diakses 1 agustus 2025.

kriminologi menunjukkan bahwa praktik paranormal ilegal kerap dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara menyesatkan korban, terutama mereka yang berada dalam kondisi psikologis rentan. Selain itu, sejumlah laporan media nasional mencatat adanya kasus kekerasan horizontal terhadap individu yang dituduh sebagai pelaku santet, yang menunjukkan bahwa isu ini tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial dan keamanan masyarakat.⁴

Penting untuk ditegaskan sejak awal bahwa Pasal 252 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tidak mengkriminalkan kepercayaan terhadap kekuatan gaib, spiritualitas, atau keyakinan budaya lokal. Norma ini secara limitatif hanya mengkriminalkan tindakan aktif berupa pengakuan, penawaran, atau pemasaran jasa supranatural yang dilakukan dengan maksud dan potensi menimbulkan kerugian atau keresahan publik. Dengan demikian, objek kriminalisasi terletak pada perbuatannya (*actus reus*), bukan pada sistem kepercayaan atau keyakinan personal seseorang. Penegasan batas kriminalisasi ini menjadi krusial untuk mencegah salah tafsir seolah-olah negara melakukan intervensi terhadap ranah kepercayaan individual.⁵

Pengaturan ini tetap memunculkan isu sensitif terkait kebebasan beragama dan

berkepercayaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, praktik spiritual sering kali melekat pada adat dan tradisi lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, tanpa penafsiran yang hati-hati, Pasal 252 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 berpotensi menimbulkan konflik normatif antara kebijakan kriminalisasi dan prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk meyakini dan menjalankan kepercayaan.⁶

Penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji secara yuridis batas dan legitimasi kriminalisasi dalam Pasal 252 Undang-undang No. 1 Tahun 2023. Fokus penelitian diarahkan pada analisis unsur-unsur tindak pidana dan bentuk sanksi pidana terhadap pelaku yang menyatakan diri memiliki kekuatan gaib, dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih proporsional dan konstitusional atas norma tersebut. Dengan pendekatan normatif dan konseptual, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperjelas posisi Pasal 252 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 sebagai instrumen perlindungan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip kebebasan beragama, kepercayaan, dan nilai-nilai keadilan dalam negara hukum Indonesia.⁷

⁴ Koencaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi, Cet. I; Jakarta, Dian Rakyat, 1967, hlm 265.

⁵ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, Bogor, Politeria, 1995.

⁶ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, Bogor, Politeria, 1995.

⁷ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yang menempatkan hukum sebagai norma tertulis yang dianalisis melalui proses konstruksi hukum, penafsiran (interpretasi), dan argumentasi hukum, bukan sekadar mendeskripsikan peraturan perundang-undangan. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah mengkaji rumusan normatif Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya terkait unsur tindak pidana, rasionalitas kriminalisasi, serta implikasinya dalam sistem hukum pidana nasional.⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan Pasal 252 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 serta membandingkannya dengan pengaturan sebelumnya dalam KUHP, khususnya Pasal 545, 546, dan 547 KUHP, guna memahami arah pembaruan dan perubahan kebijakan kriminalisasi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis Pasal 252 KUHP berdasarkan

teori-teori hukum pidana, doktrin kriminalisasi, asas legalitas, serta teori tujuan pemidanaan yang relevan.⁹

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan KUHP Lama sebagai dasar normatif utama. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, doktrin para ahli, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kriminalisasi, penipuan, dan ketertiban umum.¹⁰

Berita atau laporan media tidak diposisikan sebagai bahan hukum dan tidak digunakan sebagai dasar analisis normatif. Berita hanya digunakan secara terbatas sebagai ilustrasi pendukung untuk menggambarkan konteks sosial dan fenomena empiris yang melatarbelakangi lahirnya pengaturan Pasal 252 Undang-undang No. 1 Tahun 2023, tanpa memengaruhi konstruksi argumentasi hukum yang dibangun dalam penelitian ini.¹¹

Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan operasional sebagai berikut. Pertama, penulis mengidentifikasi dan mengkonstruksi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 252 Undang-undang

Baru, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2008, hlm 293

⁸ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Ase Pustaka, 2020, hal. 29

⁹ Republik Indonesia. (2023). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1

¹⁰ Adam Ilyas dan Maria Novita Apriyani, "Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Online Sebagai Upaya Penanggulangan Permasalahan Sosial di Indonesia," *Mulawarman Law Review* 6, no. 2 (2021): 79–80.

¹¹ Muladi & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.

No. 1 Tahun 2023, meliputi unsur perbuatan, subjek hukum, dan akibat yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Kedua, dilakukan perbandingan normatif antara Pasal 252 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 dan ketentuan KUHP Lama untuk menilai perubahan arah kebijakan kriminalisasi. Ketiga, penulis melakukan penafsiran hukum, baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis, guna menentukan ruang lingkup unsur tindak pidana, khususnya makna “menyatakan diri”, “menawarkan jasa”, dan “dapat menimbulkan penderitaan”.¹²

Keempat, norma Pasal 252 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 dianalisis menggunakan teori kriminalisasi dan prinsip pemidanaan untuk menilai justifikasi hukum serta proporsionalitas pengenaan sanksi pidana. Kelima, berdasarkan hasil analisis tersebut, penulis menyusun argumentasi hukum mengenai kedudukan Pasal 252 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 sebagai delik formil yang berorientasi pada perlindungan ketertiban umum, sekaligus menarik kesimpulan normatif yang menjawab permasalahan penelitian.¹³

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-yuridis, dengan cara mengolah bahan hukum secara sistematis, logis, dan argumentatif. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan

hukum yang koheren dan memberikan kontribusi akademik dalam memahami batas dan legitimasi kriminalisasi terhadap pengakuan memiliki kekuatan gaib dalam sistem hukum pidana Indonesia.¹⁴

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana Yang Dapat Dijatuhkan Pada Pelaku Yang Menyatakan Dirinya Memiliki Kekuatan Gaib

Upaya pembaharuan KUHP dilatarbelakangi sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia. Belanda memberlakukan KUHP pada negara jajahannya, termasuk di Indonesia atau yang dahulu dikenal sebagai Hindia Belanda. Sebagai warisan dari kolonialisme yang keberlakuannya dipaksakan di Indonesia, KUHP saat ini dirasakan tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia dan perlu dilakukan pembaharuan. Agar mempunyai hukum pidana sesuai karakteristik bangsa Indonesia, Muladi berpendapat bahwa pembaharuan hukum pidana material perlu memperhatikan karakteristik operasional hukum pidana material di masa mendatang.¹⁵

KUHP lama terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan hal-hal ilmu gaib dalam Buku III, Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan yaitu Pasal 545, Pasal 546, dan

¹² Nugroho, S. S. (2023). *Metodologi Riset Hukum*. Universitas Merdeka Madiun.

¹³ Sudikno Mertokusumo. (2006). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty

¹⁴ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group

¹⁵ Eddy O.S. Hiariej & Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2025), hlm. 253-256

Pasal 547 KUHP yang kemudian dari mengalami perubahan yang diganti dengan Pasal Undang-undang No. 1 Tahun 2023.

Pelaku terbukti telah memenuhi unsur menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib dan menawarkan jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 252 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2023. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap, pelaku secara aktif dan terbuka menyatakan kepada masyarakat bahwa dirinya memiliki kemampuan supranatural yang dapat digunakan untuk menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan terhadap orang lain. Pelaku juga terbukti melakukan perbuatan tersebut secara berulang-ulang dan menjadikannya sebagai mata pencaharian untuk memperoleh keuntungan ekonomi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 2023 yang mengatur pemberatan pidana. Tindakan pelaku secara nyata telah melanggar ketentuan Pasal 252 No. 1 Tahun 2023 yang menempatkan perbuatan menyatakan diri memiliki kekuatan gaib sebagai tindak pidana terhadap ketertiban umum. Untuk memperjelas dasar penilaian terhadap unsur tersebut, berikut disajikan **Tabel 1.** yang memuat pertimbangan hukum baik dari aspek yuridis maupun non-yuridis

Tabel 1. Pertimbangan hukum baik dari aspek yuridis maupun non-yuridis

Pertimbangan Hukum	Dasar Hukum
Pertimbangan Yuridis	
Pelaku sebagai subjek hukum setiap orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.	Pasal 252 ayat (1) KUHP (unsur setiap orang sebagai subjek hukum pidana)

Pelaku dengan sengaja menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, menawarkan, atau memberikan jasa kepada orang lain.	Pasal 252 ayat (1) KUHP (unsur perbuatan menyatakan diri memiliki kekuatan gaib dan menawarkan jasa)
---	--

Perbuatan tersebut dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang.	Pasal 252 ayat (1) KUHP (unsur akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan)
--	--

Perbuatan dilakukan untuk mencari keuntungan atau dijadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.	Pasal 252 ayat (2) KUHP (pemberatan pidana jika dilakukan sebagai mata pencaharian)
--	---

Letak sistematis dalam Bab V tentang Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum, Bagian Kedua tentang Penawaran Tindak Pidana.	Pasal 249 jo. Pasal 252 KUHP 2023
--	-----------------------------------

Pertimbangan Non Yuridis

Pelaku memiliki kesadaran penuh atas perbuatannya dan tidak dalam keadaan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Perbuatan dilakukan secara aktif dan diketahui oleh orang lain, menunjukkan adanya kesengajaan (dolus) dari pelaku.

Meskipun bersifat potensial, pernyataan tersebut dapat menimbulkan keresahan, kepanikan, dan kerugian bagi masyarakat.

Pelaku secara sistematis dan berulang-ulang melakukan perbuatan tersebut untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Menunjukkan bahwa yang diatur adalah "penawaran untuk melakukan tindak pidana", bukan tindak pidana santet itu sendiri.

3.2 Bentuk Sanksi Pidana Yang Dapat Dikenakan Terhadap Pelaku Yang Mengaku Memiliki Kekuatan Gaib.

Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV terhadap pelaku yang menyatakan diri memiliki kekuatan gaib dan menawarkan jasa yang dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental maupun fisik seseorang. Perumusan sanksi ini menunjukkan adanya perubahan kebijakan pemidanaan yang signifikan dibandingkan dengan pengaturan dalam KUHP lama, khususnya Pasal 545 Undang-undang No. 1 Tahun 2023.¹⁶

Dalam konteks kriminologis, Pasal 545 KUHP dinilai tidak efektif dan cenderung menjadi *dead letter law*. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sulitnya pembuktian unsur pelanggaran, ancaman pidana yang sangat ringan berupa kurungan paling lama enam hari atau denda yang nominalnya tidak relevan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat saat ini, serta kecenderungan aparat penegak hukum untuk tidak menggunakan pasal tersebut dalam praktik. Akibatnya, norma tersebut gagal menjalankan fungsi pencegahan umum

(*general prevention*) maupun pencegahan khusus (*special prevention*), sehingga tidak mampu merespons fenomena praktik penyesatan berbasis klaim kekuatan gaib yang terus berkembang di masyarakat.¹⁷

Berbeda dengan pengaturan lama, Pasal 252 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 secara tegas tidak mengkriminalkan perbuatan santet sebagai fenomena metafisis atau kepercayaan spiritual. Fokus pengaturan diarahkan pada perbuatan konkret berupa menyatakan diri, memberitahukan, menawarkan, atau memberikan jasa yang diklaim memiliki kekuatan gaib. Dengan demikian, yang menjadi objek kriminalisasi adalah *pernyataan dan penawaran jasa* yang berpotensi menimbulkan kerugian atau keresahan, bukan pembuktian adanya kekuatan gaib itu sendiri. Konstruksi ini menempatkan Pasal 252 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 sebagai delik formil yang bertujuan melindungi ketertiban umum dari praktik penipuan dan eksploitasi kepercayaan masyarakat.

Penerapan sanksi pidana dalam Pasal 252 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 juga dapat dianalisis melalui teori tujuan pemidanaan, khususnya teori gabungan yang mengintegrasikan unsur pembalasan (*retributive justice*) dan pencegahan (*preventive justice*). Ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dipandang

¹⁶ I Putu Surya Wicaksana Putra, Ni Putu Rai Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku. "Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia", Vol. 3 No. 1 Tahun 2020.

¹⁷ Ni Luh Gede Yogi Arthania, "Praktek Paranormal Dalam Kajian Hukum Pidana di Indonesia", Jurnal Advokasi, vol.5 no.1 Maret 2015, hlm 34-35.

proporsional karena tidak diarahkan untuk menghukum keyakinan, melainkan perbuatan menyesatkan yang berpotensi menyebabkan kerugian serius bagi korban dan keresahan sosial. Sanksi tersebut berfungsi sebagai pembalasan atas pelanggaran terhadap ketertiban umum sekaligus memberikan efek jera agar praktik serupa tidak diulangi.

Ketentuan pemberatan pidana sebesar 1/3 (satu per tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 252 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 2023 mencerminkan penerapan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana. Pemberatan ini diberlakukan apabila perbuatan dilakukan untuk mencari keuntungan, dijadikan mata pencaharian, atau dilakukan secara berulang-ulang. Dalam konteks ini, pelaku yang menjadikan klaim kekuatan gaib sebagai profesi dinilai memiliki tingkat kesalahan (*schuld*) dan bahaya sosial (*dangerousness*) yang lebih tinggi dibandingkan pelaku insidental, sehingga layak dijatuhi sanksi yang lebih berat.

Pasal 252 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 merumuskan sanksi pidana penjara dan pidana denda dalam bentuk alternatif, bukan kumulatif. Artinya, hakim memiliki diskresi untuk memilih jenis pidana yang paling tepat berdasarkan tingkat kesalahan pelaku dan dampak perbuatannya. Pidana penjara cenderung dijatuhkan apabila perbuatan menimbulkan keresahan luas, dilakukan secara sistematis, atau berkaitan dengan korban

dalam jumlah besar. Sementara itu, pidana denda kategori IV dapat dipertimbangkan dalam kasus-kasus tertentu yang dampaknya relatif terbatas.

Efektivitas pidana denda terhadap pelaku yang menjadikan praktik klaim kekuatan gaib sebagai mata pencaharian patut dikritisi. Terhadap “dukun profesional” yang memperoleh keuntungan ekonomi secara signifikan, pidana denda berpotensi tidak memberikan efek jera apabila besarnya denda lebih kecil dibandingkan keuntungan yang diperoleh. Oleh karena itu, penggunaan pidana penjara dalam konteks tersebut menjadi relevan untuk memastikan tujuan pemidanaan tercapai, khususnya dalam memberikan pencegahan khusus dan melindungi masyarakat dari praktik penyesatan yang berulang.¹⁸

Pengaturan sanksi pidana dalam Pasal 252 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tidak hanya mencerminkan pembaruan normatif semata, tetapi juga merupakan respons terhadap kelemahan pengaturan sebelumnya. Sanksi pidana yang lebih tegas, proporsional, dan fleksibel melalui pilihan jenis pidana memberi ruang bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil, kontekstual, serta selaras dengan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

¹⁸ Ibid., hlm. 8.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kriminalisasi terhadap pelaku yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib sebagaimana diatur dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan masyarakat dari praktik penawaran jasa yang berpotensi menimbulkan kerugian, keresahan, maupun gangguan terhadap ketertiban umum. Unsur tindak pidana dalam ketentuan tersebut terdiri atas unsur objektif, yaitu setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib serta menawarkan atau memberikan jasa yang diklaim dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan fisik maupun mental kepada orang lain, dan unsur subjektif berupa adanya kesengajaan (*dolus*) dalam melakukan perbuatan tersebut. Sebagai delik formil, Pasal 252 tidak mengkriminalisasi keberadaan atau kebenaran kekuatan gaib itu sendiri, melainkan perbuatan menawarkan atau menyatakan kemampuan supranatural untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, norma ini memiliki hubungan konseptual dengan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP karena sama-sama bertujuan melindungi masyarakat dari perbuatan yang bersifat menyesatkan dan merugikan.

Lebih lanjut, Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 1

(satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, dengan pemberatan pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan sebagai mata pencaharian, kebiasaan, atau untuk memperoleh keuntungan. Pengaturan ini menunjukkan adanya perubahan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang lebih tegas dibandingkan ketentuan dalam KUHP sebelumnya. Dari perspektif teori pembedaan, ketentuan tersebut mencerminkan penerapan teori gabungan (*combined theory*) yang memadukan tujuan pembalasan (*retributif*) dengan pencegahan (*preventif*). Dengan demikian, kriminalisasi dalam Pasal 252 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum terhadap praktik penawaran jasa santet, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hukum yang bertujuan mencegah penipuan berbasis kepercayaan supranatural, menghindari praktik main hakim sendiri (*vigilantisme*), menjaga ketertiban umum, serta memperkuat kepastian hukum dalam menghadapi fenomena sosial yang berkembang di masyarakat Indonesia. Penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan Pasal 252 merupakan manifestasi politik hukum pidana yang berupaya menyeimbangkan nilai kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam sistem hukum pidana nasional.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Hiariej, Eddy O. S., dan Topo Santoso. *Anotasi KUHP Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2025.

Koentjaraningrat. *Beberapa Pokok Antropologi*. Cet. I. Jakarta: Dian Rakyat, 1967.

Muladi. *Hukum dan Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Cet. ke-2. Semarang: Universitas Diponegoro, 2002.

Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

———. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Yogyakarta: Ase Pustaka, 2020.

Nugroho, Sry Satya. *Metodologi Riset Hukum*. Madiun: Universitas Merdeka Madiun, 2023.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2006.

2. Peraturan Perundangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

3. Jurnal

Ni Luh Gede Yogi Arthania, “Praktek Paranormal Dalam Kajian Hukum Pidana di Indonesia”, Jurnal Advokasi, vol.5 no.1 Maret 2015, hlm 34-35. Dalam Prespektif Undang-undang Kesehatan dan KUHP (2021): 85–108. <https://www.neliti.com/publications/29391/praktek-paranormal-dalam-kajian-hukum-pidana-di-indonesia>

I Putu Surya Wicaksana Putra, Ni Putu Rai Yulianti, Dewa Gede Sudika Mangku. Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia, Vol. 3 No. 1 Tahun 2020. <https://doi.org/10.29406/rj.v6i1.5330>

Ilyas, A., & Apriyani, M. N. (2021). Urgensi kriminalisasi pengguna jasa prostitusi online sebagai upaya penanggulangan permasalahan sosial di Indonesia. *Mulawarman Law Review*, 6(2), 79–80. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i2.687>

4. Website

Dukun Santet di Tangsel Jadi Tersangka Kepemilikan Senjata Api. https://www.jpnn.com/news/dukun-santet-di-tangsel-jadi-tersangka-kepemilikan-senjata-api?utm_source=chatgpt.com